

**PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT**

<p><b>Dasar Hukum</b></p>	<p>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.</p>
<p><b>Persyaratan</b></p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan rekom izin usaha perusahaan bongkar muat, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perusahaan bongkar muat;</li> <li>2. kelengkapan dokumen, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Permohon;</li> <li>2) Salinan Akta Pendirian Perusahaan;</li> <li>3) Salinan NPWP; Salinan KTP Penanggung Jawab;</li> <li>4) Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;</li> <li>5) Salinan Bukti kepemilikan tempat usaha;</li> <li>6) Inventaris peralatan kantor;</li> <li>7) Daftar personalia (tenaga ahli);</li> <li>8) Daftar kepemilikan peralatan bongkar muat;</li> <li>9) Daftar alat transportasi;</li> <li>10) Proyeksi / Rencana kegiatan kerja bongkar muat di pelabuhan tanjung perak.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>Prosedur</b></p>	<pre> graph LR     subgraph Pemohon         A([Menyampaikan Surat Permohonan dan Dokumen Pelengkap])     end     subgraph Kantor         B[Menilik Surat Permohonan dan Melakukan Disposisi]     end     subgraph Pejabat         C{Verifikasi}         D[Membuat Konsep Surat Dinas]     end     subgraph Tim         E[Melakukan Cek Fisik]     end     subgraph Pemohon         F([Mengesahkan Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat])     end      A --&gt; B     B --&gt; C     C -- "Dokumen Tidak Lengkap" --&gt; A     C -- "Dokumen Lengkap" --&gt; E     E --&gt; D     D --&gt; F     </pre>
<p><b>Waktu Pelayanan</b></p>	<p>Maksimal 3 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.</p>
<p><b>Biaya/Tarif</b></p>	<p>Biaya tidak ada.</p>
<p><b>Produk</b></p>	<p>Surat Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat</p>
<p><b>Pengelolaan Pengaduan</b></p>	<pre> graph LR     subgraph Pemohon         A([Menyampaikan Pengaduan/Keluhan])         F([Menerima respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan])     end     subgraph PPID         B[Menerima Pengaduan/Keluhan Dan melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan]         C[Menginformasikan hasil respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan kepada pemohon]     end     subgraph Seksi         D[Melakukan analisa terkait Pengaduan/Keluhan dan memberikan respon/jawaban]     end      A --&gt; B     B --&gt; D     D --&gt; C     C --&gt; F     </pre> <p><b>email: <a href="mailto:op3tgperak@yahoo.com">op3tgperak@yahoo.com</a></b></p>

**PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT**

<b>Dasar Hukum</b>	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.
<b>Persyaratan</b>	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan rekom izin usaha perusahaan bongkar muat, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. perusahaan bongkar muat;</li><li>2. kelengkapan dokumen, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Surat Permohon;</li><li>2) Salinan Akta Pendirian Perusahaan;</li><li>3) Salinan NPWP; Salinan KTP Penanggung Jawab;</li><li>4) Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;</li><li>5) Salinan Bukti kepemilikan tempat usaha;</li><li>6) Inventaris peralatan kantor;</li><li>7) Daftar personalia (tenaga ahli);</li><li>8) Daftar kepemilikan peralatan bongkar muat;</li><li>9) Daftar alat transportasi;</li><li>10) Proyeksi / Rencana kegiatan kerja bongkar muat di pelabuhan tanjung perak.</li></ol></li></ol>
<b>Prosedur</b>	Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan Rekom Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan surat permohonan ke Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak;</li><li>2. Surat permohonan tersebut ditilik untuk dilakukan disposisi ke pejabat yang ditunjuk;</li><li>3. Pejabat yang ditunjuk meneliti surat permohonan dan memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan yang dilampirkan;</li><li>4. Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, akan dilakukan cek fisik oleh tim yang telah ditunjuk;</li><li>5. Berdasarkan hasil penelitan administratif dan cek fisik pejabat yang ditunjuk mengkonsep surat dinas;</li><li>6. kepala kantor mengeshakan rekomendasi izin usaha perusahaan bongkar muat;</li><li>7. Rekom ini berlaku selama 1 bulan sejak tanggal dikeluarkan</li></ol>
<b>Waktu Pelayanan</b>	Maksimal 3 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.
<b>Biaya/Tarif</b>	Biaya tidak ada.
<b>Produk</b>	Surat Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp</li><li>2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan</li><li>3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan</li><li>4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon</li></ol> <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>